



PROPINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN PEMBIAYAAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBIAYAAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
11. Penilik Pendidikan Non Formal adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi Pendidikan Non Formal berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dengan wilayah kerja di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
12. Pengawas Sekolah Dasar adalah Tenaga yang mengamati dengan melihat secara langsung ataupun tidak langsung sebuah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dengan wilayah kerja di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
13. Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
14. Wajib Belajar adalah keharusan bagi setiap warga Negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah kabupaten.
15. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang selanjutnya di singkat MDTA adalah satuan pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun dan pengajarannya secara klasikal dan non Klasikal yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten.
17. Hibah MDTA adalah belanja hibah berupa uang yang bersumber dari APBD kabupaten pandeglang kepada MDTA diwilayah kabupaten pandeglang.
18. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Kabupaten dengan MDTA.
21. Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
22. Warga Belajar adalah peserta didik yang terdiri dari anak-anak usia sekolah beragama Islam yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada, jenjang pendidikan tertentu.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
26. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
30. Bantuan Operasional adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar diniyah.
31. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
32. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan di daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MDTA

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan Pembiayaan kepada MDTA melalui mekanisme belanja Hibah yang dapat diberikan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) MDTA penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. mempunyai ijin operasional dan piagam pendirian yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama;
  - b. mempunyai siswa/i paling sedikit sejumlah 40 (empat puluh); dan
  - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Pandeglang.
- (3) Pemberian Hibah kepada MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan surat permohonan usulan beserta lampiran kelengkapannya oleh MDTA yang ditujukan kepada Bupati.
- (4) Proposal Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Pendahuluan:

1. Latar Belakang MDTA (berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan Hibah MDTA);
  2. Maksud dan Tujuan; dan
  3. Struktur Organisasi MDTA.
- b. Program Kerja:
- Rencana Program Kerja MDTA selama satu Tahun beserta Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
- c. Penutup:
- Ditandatangani oleh Kepala MDTA dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
- d. Lampiran-lampiran:
1. fotocopy Piagam Pendirian MDTA;
  2. fotocopy Ijin Operasional MDTA;
  3. fotocopy SK Kepala Madrasah Diniyah;
  4. fotocopy KTP Kepala MDTA;
  5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Madrasah Diniyah;
  6. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan setempat; dan
  7. Surat Pernyataan Tidak terjadi Konflik Internal yang ditandatangani oleh Kepala MDTA.
- (5) Berdasarkan surat usulan Hibah MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memberikan disposisi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di evaluasi.
- (6) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Usulan Hibah MDTA pada setiap Tahun Anggaran.
- (7) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh Tim Koordinasi dari unsur Penilik Pendidikan Non Formal, Pengawas Sekolah Dasar dan Pengawas Pendidikan Islam, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas untuk meneliti kesesuaian dan kelengkapan berkas MDTA, diantaranya adalah:
- a. kesesuaian Program dan Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. kesesuaian Piagam Pendirian MDTA;
  - c. kesesuaian Ijin Operasional MDTA;
  - d. kesesuaian SK pengangkatan Kepala MDTA;
  - e. kesesuaian KTP Kepala MDTA;
  - f. kesesuaian Domisili MDTA; dan
  - g. Surat Pernyataan Tidak terjadi Konflik Internal yang ditandatangani oleh Kepala MDTA.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila dinyatakan lengkap, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat surat rekomendasi usulan penerima Hibah MDTA kepada Bupati, Cq. Sekretaris Daerah, tembusan disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.
- (10) Surat rekomendasi usulan penerima Hibah MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai bahan pembahasan dalam rapat TAPD.

- (11) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan sebagai bahan rapat koordinasi dengan Tim koordinasi.
- (12) Hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Cq. Kepala Bappeda.

## Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 3

- (1) Penganggaran Hibah MDTA menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:
  - a. Alokasi Dana Minimal (ADM) adalah Alokasi Perhitungan berdasarkan Prinsip Pemerataan; dan
  - b. Alokasi Dana Variabel (ADV) adalah Alokasi Perhitungan berdasarkan Variabel jumlah siswa, jumlah guru dan jumlah kelas.
- (2) Metode perhitungan penganggaran hibah MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. ADM dengan bobot nilai Prosentase sebesar 40%;
  - b. ADV dengan bobot nilai sebesar 60%, dengan Variabel sebagai berikut:
    - 1) jumlah siswa sebesar 40%;
    - 2) jumlah guru sebesar 10%; dan
    - 3) jumlah kelas sebesar 10%.
- (3) Metode perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran hibah MDTA.

## Bagian Ketiga Pengajuan dan Penyaluran Hibah

### Pasal 4

- (1) Kepala MDTA dalam mengelola dana Hibah, mengangkat dan menetapkan:
  - a. Bendahara MDTA; dan
  - b. Rekening MDTA.
- (2) Penetapan penerima hibah dan alokasi besaran Hibah MDTA ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran yang memuat nama, alamat dan pagu MDTA yang mengacu kepada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD pada setiap tahun anggaran.
- (3) Penetapan penerima Hibah dan alokasi besaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar MDTA mengajukan surat permohonan pencairan.
- (4) Surat permohonan pencairan Hibah MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
  - a. Pakta Integritas;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM);
  - c. Fotocopy Rekening Bank yang dilegalisir atas Nama MDTA yang specimennya Kepala MDTA dan/bendahara;
  - d. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal; dan
  - e. Kelengkapan lainnya yang diperlukan.

- (5) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Tim Verifikasi Pencairan Hibah MDTA.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh tim Koordinasi dari unsur Penilik Pendidikan Non Formal, Pengawas Sekolah Dasar dan Pengawas Pendidikan Islam.
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
  - a. memverifikasi kesesuaian pagu usulan pencairan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Hibah kepada MDTA;
  - b. memverifikasi kesesuaian program/kegiatan dan alokasi besaran dengan ketentuan pemanfaatan belanja hibah MDTA;
  - c. memverifikasi kelengkapan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. apabila diperlukan dapat memanggil Kepala MDTA.
- (8) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita acara (BA) yang ditandatangani oleh seluruh Tim.
- (9) Berita Acara verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai laporan dalam rapat koordinasi.
- (10) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan Hibah MDTA kepada Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (11) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melakukan penelitian kelengkapan dokumen pencairan Hibah yang dibantu oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.
- (12) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. meneliti kesesuaian pagu usulan pencairan dengan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD;
  - b. meneliti kesesuaian pagu usulan pencairan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD;
  - c. meneliti kesesuaian pagu usulan pencairan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan hibah MDTA; dan
  - d. meneliti kelengkapan lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal dibutuhkan klarifikasi dan informasi tambahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat memanggil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (14) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dinyatakan lengkap, selanjutnya membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk disepakati dan ditandatangani bersama-sama antara Kepala BPKD selaku PPKD dengan Kepala MDTA selaku penerima Hibah yang dibubuhi materai 6000 dan stempel.
- (15) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibuat 2 (dua) rangkap dan menjadi dasar bendahara pengeluaran PPKD dalam melakukan proses pencairan hibah MDTA.
- (16) Hibah MDTA disalurkan melalui rekening pada masing-masing MDTA.



Bagian Keempat  
Penggunaan Hibah MDTA

Pasal 5

- (1) Hibah MDTA digunakan untuk:
  - a. operasional MDTA untuk kegiatan belajar dan mengajar serta ketatausahaan sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) dari jumlah Hibah yang diterima; dan
  - b. bantuan Insentif Kepala dan Guru MDTA sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dari jumlah Hibah yang diterima.
- (2) Besaran jumlah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. kapur tulis/spidol;
  - b. kertas HVS;
  - c. buku folio;
  - d. buku absensi;
  - e. buku induk siswa;
  - f. buku nilai;
  - g. buku raport;
  - h. buku kurikulum;
  - i. cetak soal ujian; dan
  - j. ijazah.
- (3) Penggunaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan MDTA.
- (4) Besaran jumlah bantuan insentif Kepala dan Guru MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. kepala MDTA setinggi-tingginya sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per/bulan; dan
  - b. guru MDTA setinggi-tingginya sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per/bulan.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterima oleh Kepala dan Guru MDTA yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan MDTA.

Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) MDTA penerima hibah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran selanjutnya wajib membuat laporan penggunaan hibah yang diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- (2) laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Koordinator Layanan Administrasi Satuan Pendidikan dan Camat setempat
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. uraian penggunaan hibah MDTA;
  - b. rekapitulasi penerimaan dan belanja hibah MDTA; dan
  - c. rekening koran penampung hibah MDTA.

- (4) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Laporan Penggunaan Hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. memverifikasi kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan ketentuan penggunaan hibah MDTA;
  - b. memverifikasi kesesuaian realisasi Rencana Anggaran Biaya dengan ketentuan penggunaan hibah MDTA;
  - c. memverifikasi kesesuaian laporan realisasi penggunaan hibah dengan rekening koran MDTA; dan
  - d. apabila diperlukan dapat memanggil Kepala MDTA.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala SKPKD selaku PPKD.

### BAB III KELEMBAGAAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan hibah MDTA, dibentuk Tim Koordinasi Hibah MDTA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Sekretariat Daerah.
  - b. unsur Bappeda;
  - c. unsur SKPKD;
  - d. unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. unsur Kantor Kementerian Agama; dan
  - f. unsur lainnya yang diperlukan.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan hibah MDTA;
  - b. mengkoordinasikan hasil evaluasi usulan hibah MDTA;
  - c. mengkoordinasikan hasil verifikasi pencairan hibah MDTA;
  - d. mengkoordinasikan hasil verifikasi laporan penggunaan hibah MDTA;
  - e. mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah MDTA; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 8

Monitoring dan evaluasi hibah MDTA dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 18